



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON NOMOR: 686/KPTA.W24-A/SK.OT1.1/VII/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjukkan kepada publik kinerja dan profesionalitas dari seluruh jajaran pengadilan, sebagai wujud akuntabilitas publik dan keterbukaan Informasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon, maka penggunaan dan pemanfaatan Media di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon harus dikembangkan dalam rangka memenuhi tuntutan manajemen peradilan yang modern;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung pemanfaatan Media melalui implementasi Teknologi Informasi, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Media Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025;
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Media Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958);
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Memutuskan...



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025.
- Pertama : Mengingat Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini Sebagai Tim Pengelola Media Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Media Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam dan Lampiran II Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal : 02 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

SAHRUDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 686/KPTA.W24-A/SK.OT1.1/VII/2025
TANGGAL : 02 Juli 2025

**TIM PENGELOLA MEDIA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
TAHUN 2025**

NO.	JABATAN	N A M A
I.	PEMBINA	Drs. H. Sahrudin.S.H.M.HI
II.	PENGARAH	Drs. Muhammad Taufik, S.H. M.H
III.	KETUA TIM	Drs. Abdul Razak Payapo
IV.	SEKRETARIS TIM	1. H. Jainudin Zaman, S.H. M.H. 2. H. Andi Fajar Sjam Sawerlongi, S.H., S.E. M.SI
V.	MEDIA WEBSITE	
	Koordinator Anggota	Drs. H.Akhmadi, M.Sy 1. H. Junaidi, S.Ag., M.H 2. Ridwan Andjas Saleh, S.Sos., M.H 3. Drs. Bachtiar 4. Drs Abdul Lamasano 5. Afwan Arsyad, S.H. 6. Yayan Adi Putra, A.md. 7. Rahma Tuhulaula, SH
VI.	MEDIA FACEBOOK	
	Koordinator Anggota	Drs. Akhmad Saidi, M.H 1. Onny Ulath, SHI. 2. Nur Amalia Tuasikal, SHI. 3. Sudariah, SE. 4. Faiz Rizal Tuasamu, S.IP., M.H 5. Muhammad Putra Kusuma.SH 6. Prima Abdi Persada, S.Kom 7. Ahmad Syahrul Mubarak. A.Md.M
VII.	MEDIA INSTAGRAM	
	Koordinator Anggota	Drs. Akhmad Saidi, M.H 1. Drs. Lasuriadi 2. Rahma Hurasan, S.H.I. 3. Moh. Rosyid Ridho.S.E 4. Parida Malawat, S.HI. 5. Jaleha Pelu. S.H. 6. Hj. Norma 7. May Sarah Fani, S.Sos



VIII.	MEDIA YOUTUBE	
	Koordinator Anggota	Drs. Katong Pujabi Sholeh 1. Rusna Styastuti.S.H. M.H. 2. Muhajir Nanda Hart, S.Ag.M.H, 3. Nur Frida Attamimi, S.E., M.H 4. Rizky Abqriyan Kurniawan, S.AP. 5. Bambang Hery Budianto. ST 6. Suryani Tuahuns.A.Ma 7. Taufiq Aziz Azami, S.I. Kom 8. Lalu Naufal Farraz Riswansha, S.T
IX.	MEDIA PTA AMBON CHANNEL	
	Koordinator Anggota	Drs. H.Akhmadi, M.Sy 1. Endang Arianingsih, S.E., M.H 2. Afwan Arsyad, S.H., M.H 3. Wahyu Esha Maridha.S.H 4. Nadhilah Rachmarina, A.Md.A.A. 5. Risma Mille,S.E., M.H 6. Rizky Abqriyan Kurniawan, S.AP.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



Balai
Sertifikasi
Elektronik

SAHRUDIN

